

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mempertahankan norma-norma hukum sebagai landasan bagi perilaku etis dalam hubungan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup semua pihak yang berinteraksi dengan hukum berperan dalam penegakannya, secara spesifik, penegakan hukum dilakukan oleh aparat berwenang yang memastikan aturan berjalan, termasuk dengan tindakan paksa jika diperlukan. Penegakan hukum, dari perspektif objek hukumnya, dapat bermakna luas dimana mencakup penerapan aturan formal serta nilai keadilan dalam masyarakat, sedangkan dalam makna sempit, hanya terbatas pada pelaksanaan aturan tertulis dan formal.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan, dengan internet menjadi kekuatan transformatif yang menonjol. Sebagai alat yang tak tergantikan dalam kehidupan modern, internet memfasilitasi akses global terhadap informasi, komunikasi yang lancar, dan transaksi instan. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja asalkan ada perangkat yang terhubung, internet telah menjadi begitu umum sehingga bahkan anak-anak pun dapat menggunakannya dengan mudah.<sup>2</sup> Pada dasarnya, internet (*Inter-Network*) adalah jaringan luas komputer yang saling terhubung,

---

<sup>1</sup> Arliman L. S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. (Yogyakarta: Deepublish. 2018). hlm. 11.

<sup>2</sup>Gani, A. G. (2015). *Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya*. Jurnal Sistem Informasi. Vol. 2. No. 2. hlm. 72.

menghubungkan platform akademik, pemerintah, bisnis, organisasi, dan pribadi. Jaringan ini memberdayakan jutaan orang di seluruh dunia dengan menyediakan layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi yang luas, menjadikannya fondasi utama masyarakat kontemporer.<sup>3</sup>

Manfaat besar dari internet juga membuka celah bagi berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah kejahatan siber, atau yang lebih akrab disebut dengan “*cybercrime*”. Kejahatan siber sendiri merupakan segala bentuk kejahatan yang terjadi dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi, khususnya internet. Kejahatan siber sendiri memiliki berbagai bentuk, seperti akses tidak sah (*Unauthorized Access*), konten ilegal (*Illegal contents*), pemalsuan data (*data forgery*), spionase (*cyber espionage*), sabotase dan pemerasan (*sabotage and extortion*), penipuan daring (*online fraud*), peretasan (*hacking*), pelanggaran terhadap kekayaan intelektual (*Offense Against Intellectual Property*), pelanggaran privasi (*Infringements of Privacy*), dan kejahatan lainnya yang memanfaatkan media digital sebagai alat bantu.<sup>4</sup>

Pada masa kini tidak sedikit orang menyalahgunakan internet, diantaranya yang paling sering terjadi ialah kejahatan pornografi siber. Kejahatan pornografi siber ini termasuk ke dalam kategori kejahatan siber konten ilegal (*Illegal Contents*). Konten ilegal (*illegal Contents*) sendiri merupakan tindak kejahatan yang melibatkan penyebaran informasi atau data yang tidak benar, tidak sesuai etika atau norma masyarakat yang berpotensi menimbulkan

---

<sup>3</sup>Rusito, R. *Teknologi Internet Dasar Internet, Internet Of Things (IOT) Dan Bahasa HTML*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. 2021). hlm. 1.

<sup>4</sup>Edrisy I. F. *Pengantar Hukum Siber*. (Lampung: Sai Wawai Publishing. 2019). hlm. 5.

pelanggaran hukum atau gangguan terhadap ketertiban masyarakat di ruang digital. Misalnya menyebarkan berita bohong atau fitnah yang merugikan reputasi atau nama baik seseorang, pornografi siber, pengungkapan rahasia negara, serta penyebaran agitasi dan propaganda yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Kejahatan konten ilegal yang sering terjadi salah satunya adalah pornografi siber.<sup>6</sup> Tindak kejahatan pornografi di dunia maya melibatkan aktivitas seperti produksi, duplikasi, distribus, penyiaran, memperdagangkan, maupun penyediaan materi bermuatan pornografi secara daring. Faktor meningkatnya penyebaran materi pornografi adalah kemudahan akses yang ditawarkan oleh internet, yang memungkinkan orang untuk dengan mudah mengakses konten pornografi tersebut.<sup>7</sup>

*Website* yang berisikan konten bermuatan asusila dan pornografi sendiri sering kali menjadi salah satu penyebab utama penyebaran informasi yang tidak sesuai norma dan dapat merusak moral masyarakat, terutama generasi muda. *Website* sendiri merupakan kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu yang tersedia secara terbuka dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang dapat diakses melalui koneksi internet. Salah satu cara untuk membuat *website* adalah melalui pemrograman *web*, yaitu proses menulis instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu.

---

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 19.

<sup>6</sup>Ramadhona, H. (2022). *Penggunaan Platform Aplikasi Onlyfans Untuk Cyber-Pornografi (Studi Kasus Dea Only Fans Di Polda Metro Jaya)*. Jurnal Impresi Indonesia. Vol. 1. No. 10. hlm. 1103.

<sup>7</sup>Putra, E. N. (2015). *Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol 6. No. 1. hlm. 2.

Berdasarkan survei yang diterbitkan oleh APJII, Indonesia diperkirakan akan memiliki 221.563.479 pengguna internet aktif pada tahun 2024, dari total populasi 278.696.200 yang tercatat pada tahun 2023.<sup>8</sup> Tingkat penetrasi internet yang tinggi, memungkinkan sebagian besar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses materi pornografi melalui berbagai platform digital yang tersedia secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital dan pengawasan terhadap konten yang diakses menjadi semakin penting untuk memastikan penggunaan internet yang sehat dan bertanggung jawab, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap dampak negatif dari konten yang tidak sesuai.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan internet yang pesat, *cybercrime* atau “kejahatan digital” telah muncul sebagai bayangan dari kemajuan tersebut, meningkat sejalan dengan inovasi. Fenomena ini tidak hanya mengubah perilaku manusia dan kebiasaan sehari-hari, tetapi juga memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kerangka hukum. Kecepatan kemajuan teknologi seringkali melampaui kemampuan hukum untuk mengikutinya, karena peraturan seringkali tertinggal dari adopsi masyarakat terhadap alat dan platform baru. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum dapat memprediksi pergeseran teknologi dan memanfaatkannya untuk kebaikan masyarakat. Untuk tetap relevan dan melindungi, hukum harus berkembang secara proaktif,

---

<sup>8</sup>Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. “Survei Profil Internet Indonesia 2024”. *apjii.or.id (online)*. 7 Februari 2024. dalam <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. diakses pada tanggal 9 Januari 2025 Pukul 21.06 WIB.

mengantisipasi inovasi saat ini dan masa depan guna melindungi individu dan komunitas dalam dunia yang semakin digital.

Di Indonesia modern, ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana terkait pornografi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan tambahan. Ketentuan-ketentuan ini terutama tercantum dalam Buku II KUHP, Bab XIV, Pasal 281 hingga 283, yang berfokus pada tindak pidana yang melanggar kesusilaan umum. Misalnya, Pasal 281 mengatur bahwa:

*” Orang yang dengan sengaja melakukan perilaku tidak senonoh di ruang publik dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Ketentuan ini secara khusus menargetkan: Mereka yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut di area publik, dan Mereka yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut di hadapan orang lain yang tidak setuju untuk menyaksikannya.”*

Selain KUHP, terdapat undang-undang yang lebih spesifik, yaitu UU Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), yang secara khusus mengatur tindak pidana semacam itu. Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat, tindakan pornografi tidak lagi terbatas pada format tradisional tetapi semakin sering terjadi melalui platform digital. Untuk mengatasi pergeseran ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Tahun 2008), yang dirancang untuk mengatur kejahatan yang difasilitasi oleh teknologi. Undang-undang ini telah direvisi dua kali. Revisi pertama dilakukan melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE Tahun 2016), yang mengubah UU ITE asli, diikuti oleh revisi kedua melalui Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Tahun 2024), yang

memperbarui kerangka hukum secara lebih lanjut. Revisi-revisi berurutan ini mencerminkan komitmen negara yang berkelanjutan dalam memerangi kejahatan siber dan menyesuaikan mekanisme hukum dengan tantangan era digital.

Meskipun undang-undang yang mengatur pornografi telah ditetapkan dan diterapkan untuk menjaga ketertiban umum, dalam praktiknya, undang-undang tersebut sering diabaikan. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas dan sanksi untuk pelanggaran semacam itu, penyebaran materi pornografi di platform media sosial tetap meluas. Menurut data resmi dari Komdigi antara Januari dan Desember 2024, lembaga tersebut menerima sebanyak 108.508.000 laporan publik terkait konten pornografi yang melibatkan baik dewasa maupun anak-anak. Masalah ini berlanjut hingga 2025, karena Komdigi mencatat 8.164 laporan tambahan hanya pada bulan Januari. Laporan-laporan tersebut melibatkan materi eksplisit yang beredar di berbagai saluran digital, termasuk jejaring sosial, situs web, dan aplikasi berbagi video. Aliran laporan yang terus berlanjut ini menyoroti keparahan dan urgensi dalam memerangi konten pornografi di ruang digital.<sup>9</sup>

Menurut data yang dihimpun oleh penulis dari Sub-Direktorat V Direktorat Kejahatan Siber di bawah Unit Investigasi Kejahatan Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, sebanyak 15 kasus pornografi siber ditangani selama tiga tahun terakhir. Secara khusus, dua dari kasus tersebut melibatkan penggunaan

---

<sup>9</sup>Kementerian Komunikasi dan Digital. “Statistik Aduan konten negatif didominasi pornografi”. *Komdigi.co.id (online)*. dalam <https://www.komdigi.go.id/berita/statistik-aduan-konten> diakses pada tanggal 10 Januari 2025. Pukul 09.47 WIB.

situs web sebagai perantara dalam pelanggaran tersebut. Perkara-perkara tersebut dikategorikan ke dalam tindak pidana pornografi berbasis teknologi informasi, seperti a) Asusila Online; b) Prostitusi Online; c) Penyebaran; d) Jual Beli Video Porno. Perantara yang digunakan dalam perkara-perkara tersebut dapat melalui media aplikasi maupun *website*.<sup>10</sup>

Contoh konkret penanganan tindak pidana pornografi siber oleh POLDA JATIM yaitu kasus pembuatan *website* dan penyebaran video porno dengan *website* yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial AAS berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, warga Sadang, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Cerita awalnya bermula ketika adanya Laporan Polisi (LP) dari masyarakat yang masuk ke POLDA JATIM dengan Nomor LP/B/161/III/SPKT/ POLDA JATIM pada tanggal 22 Maret 2024, kemudian Laporan Polisi tersebut ditindak lanjuti oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa *website* tersebut dikelola oleh tersangka AAS. Motif tersangka melakukan perbuatan ini dikarenakan kebutuhan ekonomi untuk membiayai perawatan Ibu-nya yang sedang sakit batu ginjal. Peristiwa itu terjadi pada tahu 2019, terdapat orang yang memiliki *username Telegram* “**gxtub.id**” yang menawarkan untuk membuat *website* film *streaming*. hal itu menarik perhatian tersangka, dikarenakan *background* tersangka merupakan lulusan Diploma III jurusan informatika, akhirnya tersangka memutuskan untuk membuat *website*-nya sendiri. Tersangka memilih

---

<sup>10</sup>Data didapatkan dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 24 Desember 2024. Pukul 09.50 WIB.

untuk membuat *website* bermuatan asusila dan pornografi dikarenakan banyaknya peminat. *Website* tersebut bernama “**lingbokep**” yang dapat diakses melalui *google* tanpa menggunakan *Virtual Private Network* (VPN).

Kumpulan video porno yang terdapat di *website* tersebut tersangka dapatkan dari *website-website* lain lalu tersangka menaruhnya ke dalam *website* miliknya. Tersangka juga menyebarkan link *website* melalui *platform-platform* tersebut dengan tujuan untuk membuat *website*-nya ramai kunjungan. Tersangka memperoleh keuntungan dari iklan *pop-up under*, yang mana mengiklankan *website* poronografi lain dan judi *online* dengan total 1000 (seribu) iklan setiap orang mengaksesnya. Tersangka mendapat 0,7 *dollar* Amerika per-iklan muncul. Keuntungan yang diperoleh tersangka sebanyak 6000 (enam ribu) *dollar* Amerika tiap bulan, yang kalau dikoversikan ke dalam rupiah sebanyak Rp. 96.600.000,-.

Pada tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, tersangka AAS ditangkap di kediamannya oleh Unit Kejahatan Siber (Subdit V Siber) di bawah Ditreskrimsus Polda Jatim. Selama operasi tersebut, tim penyidik menyita beberapa barang bukti, termasuk satu mini PC, dua telepon seluler, dan satu CD-R yang berisi tangkapan layar URL yang mengarah ke situs web pornografi, serta akun email yang digunakan oleh AAS sehubungan dengan aktivitasnya yang diduga melanggar hukum. Akibat tindakan ini, AAS dihadapkan pada tuntutan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) *juncto (jo)* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 29 *jo* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Putusan Pengadilan 372/Pid.B/2024/Pn.Mlg, AAS dinyatakan bersalah karena secara ilegal mendistribusikan, mengirimkan, atau memberikan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen yang mengandung konten yang dianggap tidak pantas secara moral berdasarkan standar yang berlaku. Hakim yang memimpin sidang menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, disertai denda sebesar Rp20.000.000. Ketidakmampuan membayar denda akan mengakibatkan tambahan hukuman penjara selama satu bulan. Selain itu, semua barang bukti yang disita diperintahkan untuk dihancurkan.

Dalam menjatuhkan putusan dalam kasus AAS, panel hakim yang memimpin sidang memilih untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU. Pengadilan Negeri Malang menggunakan kewenangan diskresi yudisial dalam meringankan hukuman, dengan mempertimbangkan pertimbangan khusus yang relevan dengan kasus tersebut. Semula, Jaksa Penuntut Umum meminta hukuman penjara dua tahun dan denda sebesar Rp30.000.000, atau hukuman penjara pengganti selama tiga bulan jika denda tidak dibayar.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Brigpol Bagas, dan Briptu Rafi di Gedung Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 24 Desember 2024. Pukul 10.12 WIB.

Dalam mengadili perkara pidana, hakim wajib memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan etika yang terus berkembang dalam masyarakat. Sebagai penafsir dan pelaksana hukum yang tertanam dalam masyarakat, hakim memiliki tanggung jawab untuk berinteraksi dengan realitas sosial, mengenali harapan publik, dan peka terhadap tuntutan kolektif akan keadilan. Oleh karena itu, putusan pengadilan diharapkan tidak hanya menegakkan ketentuan hukum tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Pengurangan durasi hukuman dan denda pidana dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/Pn.Mlg dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selama proses persidangan, hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan, serta mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menilai baik faktor yang memberatkan maupun yang meringankan, yang termasuk dalam pertimbangan yuridis. Selain itu, Hakim Pengadilan Negeri Malang juga memperhatikan aspek non-yuridis, yakni pertimbangan di luar aspek hukum formal yang timbul dari kondisi atau latar belakang terdakwa selama proses persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum terkait tindak pidana pornografi siber telah ada sejak dulu, namun kasusnya masih marak terjadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan adil dari aparat penegak hukum untuk menekan angka kejahatan ini. Penelitian ini mengkaji prosedur hukum, hambatan, serta upaya aparat dalam menangani dan mencegah tindak pidana pornografi siber. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, penulis menyusun penelitian ini dengan judul:  
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT  
DIAKSESNYA *WEBSITE* BERMUATAN ASUSILA DAN  
PORNOGRAFI ANAK (STUDI DI POLDA JAWA TIMUR)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi anak di wilayah Polda Jawa Timur ?
2. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi anak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi anak di wilayah Polda Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi anak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang Diharapkan dari Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap wawasan baru dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum pidana, guna memperkaya diskusi akademis dan pemahaman.
- b. : Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya referensi hukum yang ada dengan mengkaji strategi penegakan hukum terhadap pembuat situs web yang menampilkan konten tidak bermoral dan pornografi anak, dengan fokus pada inisiatif Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam pencegahan dan penuntutan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berfungsi sebagai sumber daya pendidikan, menjelaskan konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam pembuatan, penyebaran, atau konsumsi konten cabul dan pornografi anak, sehingga mencegah partisipasi dalam aktivitas semacam itu.
- b. Dengan menyoroti konsekuensi serius dari pornografi anak, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat langkah-langkah pencegahan, melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual digital.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya dengan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam karya-karya sebelumnya. Secara khusus, penelitian sebelumnya gagal membahas UU ITE Tahun 2024, amandemen kedua dari undang-undang pendahulunya, atau peran Undang-Undang Pornografi dalam melindungi korban cybercrime. Tabel berikut ini

merinci kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Kebaruan Penelitian
1.	Yohanna Andriani Novivace Hermawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya (Cyberporn) (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)" 2023 (Skripsi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Kepolisian Daerah Jawa Timur melaksanakan penegakan hukum dalam menangani individu yang dituduh melakukan tindak pidana cyberporn?</li> <li>2. Apa saja tantangan yang muncul dalam penyelidikan dan penuntutan kasus cyberporn di Polda Jawa Timur, dan strategi apa yang diterapkan untuk mengatasi dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut?</li> </ol>	Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana cyberpornografi, yang didasarkan pada KUHP, UU Pornografi, dan UU 11/2008, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dan inisiatif yang diambil oleh Polda Jawa Timur dalam menangani kasus-kasus tersebut.	Penulis berfokus pada penerapan hukum bagi pelaku pembuat <i>website</i> bermuatan asusila dan pornografi anak berdasarkan UU ITE Tahun 2024 serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku pembuat dapat diaksesnya <i>website</i> bermuatan asusila dan pornografi anak di Polda Jatim.
2	Supriyanto, "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", 2022 (Skripsi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa sanksi yang dikenakan kepada individu yang dinyatakan bersalah karena menyebarkan video pornografi melalui media sosial berdasarkan UU 19/2016?</li> <li>2. Apa saja tantangan yang menghambat penegakan tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan konten pornografi di platform media sosial, dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara efektif?</li> </ol>	Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap individu yang mendistribusikan materi pornografi melalui platform media sosial, berdasarkan UU 19/2016. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut, beserta solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Perlu dicatat bahwa studi ini tidak memasukkan amandemen terbaru terhadap UU ITE, , dan tidak berfokus pada wilayah geografis tertentu	Penulis berfokus pada penerapan hukum bagi pelaku pembuat <i>website</i> bermuatan asusila dan pornografi anak berdasarkan UU ITE Tahun 2024 serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku pembuat dapat diaksesnya <i>website</i> bermuatan asusila dan pornografi anak di Polda Jatim.
3.	I Dewa Gede D. S., , "Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur", 2021 (Jurnal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja ketentuan hukum yang diatur dalam hukum positif Indonesia yang mendukung penanganan dan penyelesaian kasus cyberpornografi?</li> <li>2. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Republik Indonesia kepada korban anak yang terdampak oleh cyberpornografi?</li> </ol>	Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan pornografi daring, sebagaimana diatur dalam UU 35/2014. Penelitian ini juga menganalisis penyelesaian kasus pidana pornografi daring dalam kerangka KUHP, UU 19/2016, serta UU 44/2008.	Penulis berfokus pada penerapan hukum bagi pelaku pembuat <i>website</i> bermuatan asusila dan pornografi anak berdasarkan UU ITE Tahun 2024 serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku pembuat dapat diaksesnya <i>website</i> bermuatan asusila dan pornografi anak di Polda Jatim.

Sumber: Studi Kepustakaan

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam analisis penegakan hukum bagi pembuat dan penyedia website bermuatan asusila dan pornografi, terutama dalam konteks perkembangan teknologi digital. Kajian ini mengevaluasi penerapan hukum, kelemahan serta kekuatannya, dengan mempertimbangkan perlindungan anak dalam ranah siber. Selain itu, penelitian menyoroti peran penegak hukum dalam penindakan kejahatan siber, tantangan yang dihadapi, serta upaya memperkuat peraturan guna melindungi anak dari ancaman digital.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris sebagai kerangka metodologisnya. Pendekatan ini secara unik menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum di dunia nyata dan pemeriksaan kondisi sosial sebagaimana adanya dalam praktik.<sup>12</sup> Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengungkap data faktual yang menjadi landasan bagi penelitian. Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara, dan survei, semuanya bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam situasi nyata. Penelitian hukum empiris, sebagai metodologi, memprioritaskan penyelidikan kondisi sosial yang konkret, memastikan data yang dikumpulkan relevan dan didasarkan pada masalah hukum yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu jenis studi yang dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi hukum yang ada dalam konteks tertentu, serta untuk menganalisis fenomena hukum yang muncul dalam masyarakat. Metode ini tidak hanya menggambarkan keadaan hukum saat ini tetapi juga menganalisis implementasinya dan dampaknya terhadap masyarakat.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti

---

<sup>12</sup>Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press. 2020). hlm. 86.

<sup>13</sup>Widiarty, W. S., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media. 2024). hlm. 20.

akan menganalisis terkait fenomena pembuatan dan penyedia *website* bermuatan asusila dan pornografi, yang mana mencakup, penegakan hukum terhadap pelaku, serta upaya menanggulangi dan mencegah peristiwa tersebut. Dengan ini, sifat penelitian deskriptif-analisis dapat membantu memahami secara mendalam fenomena pembuatan *website* bermuatan asusila dan pornografi.

### 1.6.2 Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memanfaatkan undang-undang dan peraturan yang ada sebagai landasan utama untuk analisis hukum, melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Para peneliti ditugaskan untuk mengurai *ratio legis*, yaitu niat dan tujuan mendasar dari undang-undang serta landasan ontologisnya, guna memahami secara mendalam prinsip-prinsip filosofis yang membentuk kerangka hukum. Pemahaman ini memungkinkan penulis untuk menilai apakah terdapat ketidakkonsistenan filosofis antara undang-undang dan isu yang dianalisis. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi ketentuan hukum yang langsung terkait dengan subjek penelitian.<sup>14</sup>

Sebuah studi kasus melibatkan analisis mendalam terhadap satu kasus spesifik, dengan menganalisisnya dari berbagai sudut pandang hukum. Hal ini berbeda dengan pendekatan kasus, yang menganalisis beberapa kasus secara kolektif untuk memahami isu hukum yang lebih luas. Meskipun pendekatan

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 56.

kasus menawarkan wawasan komparatif, studi kasus menyelami secara mendalam satu kasus, terutama yang memiliki putusan pengadilan yang final dan mengikat, baik domestik maupun internasional. Pada intinya, studi kasus berfokus pada *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari putusan pengadilan. Baik dalam praktik maupun akademis, *ratio decidendi* berfungsi sebagai acuan kritis untuk membangun argumen dan menyelesaikan sengketa hukum.<sup>15</sup>

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan dengan membandingkan peraturan hukum di Indonesia dengan peraturan serupa yang ada di satu atau lebih negara. Perbandingan tidak hanya terbatas pada undang-undang, tetapi juga bisa mencakup putusan pengadilan. Selain itu, analisis juga bisa dilakukan terhadap implementasi aturan hukum terkait topik tertentu.<sup>16</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber hukum yang beragam, yang berfungsi sebagai acuan normatif dan landasan analitis bagi studi ini. Data empiris yang menjadi bagian integral dari penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode-metode berikut:

a. Data Primer

Data primer mencakup informasi langsung yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui metode seperti wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang relevan, semuanya disesuaikan

---

<sup>15</sup>Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: Qiara Media. 2021), hlm. 59-60.

<sup>16</sup>Nugroho, S. S. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Surakarta: Oase Pustaka. 2020). hlm. 98.

untuk menjawab topik penelitian yang spesifik.<sup>17</sup> Ini mencakup laporan resmi dan tidak resmi, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan oleh penulis. Untuk penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat kunci, termasuk Kepala Divisi Pengolahan Berkas Perkara dan penyidik dari Subdirektorat V Unit Reserse Kriminal di Polda Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen yang diterbitkan, karya ilmiah, temuan penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Kategori ini dibagi menjadi tiga jenis bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Ini adalah instrumen hukum yang otoritatif dan mengikat yang langsung terkait dengan subjek penelitian, termasuk:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

---

<sup>17</sup>Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang: Unpam Press. 2018), hlm. 137.

<sup>18</sup>*Ibid.*

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  8. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan ini mencakup sumber-sumber akademik dan interpretatif yang memberikan analisis, komentar, atau perspektif ahli mengenai masalah hukum, meliputi :<sup>19</sup>

1. Skripsi;
2. Tesis;
3. Disertasi;
4. Buku-Buku Hukum;

---

<sup>19</sup>Nugroho, S. S. *Op. cit.* hlm. 68.

5. Jurnal Hukum; dan

6. Sumber Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan rujukan berfungsi sebagai sumber daya dasar yang menyediakan penjelasan umum atau wawasan kontekstual untuk melengkapi sumber hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi alat-alat otoritatif seperti KBBI, ensiklopedia hukum, kamus khusus, dan sumber-sumber latar belakang lainnya yang menjelaskan terminologi dan konsep hukum, sehingga memperkuat pemahaman dan interpretasi.<sup>20</sup>

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum diperoleh melalui tiga metode utama, yaitu:

1. Observasi

Metode observasi melibatkan deskripsi langsung dan real-time terhadap peristiwa atau insiden, bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari lokasi observasi. Dalam studi ini, observasi dilakukan melalui kunjungan lapangan ke Sub-Direktorat V Direktorat Kejahatan Siber di Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur, memungkinkan penggambaran yang faktual dan rinci terhadap objek penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Widiarty, *Op. Cit.* hlm. 140.

## 2. Studi Kepustakaan

Data acuan yang digunakan dalam studi ini dikumpulkan melalui tinjauan literatur yang komprehensif, yang mencakup peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dokumen resmi, tulisan akademis, dan temuan relevan dari penelitian sebelumnya. Dokumen mencakup catatan tertulis atau tercetak tentang peristiwa masa lalu, termasuk catatan data, surat, jurnal, dan bahan arsip lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai metode kritis untuk mengumpulkan data pendukung, menyediakan bukti dan konteks yang esensial untuk memperkaya temuan penelitian.<sup>22</sup>

## 3. Wawancara

Wawancara adalah proses dinamis untuk mengumpulkan wawasan melalui percakapan langsung dan tatap muka antara pewawancara dan responden. Dalam studi ini, wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian di Sub-Direktorat V Direktorat Kejahatan Siber dalam Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur.<sup>23</sup>

Narasumber yang penulis wawancarai terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Brigpol Bagas dari unit Pembinaan Operasional Ditressiber, IPTU Wiwit Widiyanto S.H., selaku Panit III Subdit II Ditressiber, dan Briptu Aldeo Zidane S.H. selaku penyidik dan anggota Subdit II Ditressiber.

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 162.

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 145.

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Pendekatan analitis dalam penelitian empiris ini menekankan pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan, yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan secara sistematis menggunakan analisis deskriptif. Interpretasi ini didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengidentifikasi solusi dan menarik kesimpulan mengenai masalah yang sedang diteliti.

### **1.6.6 Lokasi Penelitian**

Untuk mengumpulkan data yang disyaratkan untuk tesis ini, peneliti melakukan penelitian lapangan di Mabes Polda Jawa Timur, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani 116, Gayungan, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60231. Institusi ini berfungsi sebagai sumber utama, memberikan akses ke data dan informasi yang disyaratkan untuk mendukung tujuan penelitian.



penelitian ke instansi yang dituju, proses administrasi di instansi yang dituju, pencarian bahan hukum dan wawancara, pengumpulan bahan penelitian, penyusunan skripsi penelitian, bimbingan skripsi, pengajuan seminar skripsi, seminar skripsi, dan perbaikan skripsi.

#### **1.6.8 Sistematika Penulisan**

Peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini sehingga dapat tersusun dengan baik dan sistematis. Penelitian ini disusun secara sistematis, dimulai dengan pengantar dan diakhiri dengan bagian yang memaparkan temuan utama studi. Makalah ini dibagi menjadi beberapa bab dan subbab untuk memastikan kejelasan dan kohesi dalam kerangka tesis secara keseluruhan. Struktur skripsi berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA *WEBSITE* BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI ANAK (STUDI DI POLDA JAWA TIMUR)”**, diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang diterapkan oleh penulis, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua terdiri dari dua subbab. Subbab pertama membahas penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi. Sedangkan subbab kedua mengkaji

penerapan peraturan hukum terkait pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi, yang diatur dalam peraturan perundang undangan, yang kemudian diterapkan di wilayah Polda Jawa Timur.

Bab ketiga berisi upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku yang membuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi anak di Polda Jawa Timur. Mencakup berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, baik yang berkaitan dengan faktor teknis, sumber daya manusia, serta solusi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus seperti ini.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait masalah yang telah dibahas. Penulis menyajikan kesimpulan atas persoalan yang dianalisis dalam penelitian ini, serta memberikan saran-saran yang dianggap tepat sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang dibahas.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Penegakan Hukum

#### 1.7.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Di Indonesia, beberapa istilah sejajar dengan konsep “penegakan hukum,” terutama “penerapan hukum.” Namun, “penegakan hukum” telah mendapatkan penerimaan yang lebih luas dan tampaknya semakin terinstitusionalisasi, menempatkannya sebagai istilah standar atau resmi di masa depan. Dalam bahasa lain, ungkapan setara seperti *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, serta *law enforcement* dan *law application* dalam bahasa Inggris, menawarkan interpretasi yang lebih nuansa tentang proses yang terlibat dalam menerapkan dan menegakkan hukum.<sup>24</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum mencakup proses memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dengan benar dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam interaksi masyarakat dan negara. Dari perspektif pelaku, penegakan hukum dapat dipahami dalam dua cara yang berbeda: Secara luas, hal ini mencakup semua individu dan lembaga yang terlibat dalam hubungan hukum. Tindakan atau kelalaian oleh pihak-pihak ini, ketika sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, dianggap sebagai kontribusi dalam pemeliharaan dan penegakan hukum. Secara sempit, hal ini secara khusus merujuk pada tugas-tugas pejabat penegak hukum yang ditunjuk, yang tanggung jawab utamanya

---

<sup>24</sup> Arliman L. S. *Loc. Cit.* hlm. 11.

adalah memastikan bahwa prinsip hukum diterapkan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Interpretasi ganda ini menyoroti sifat beragam dari penegakan hukum, yang mencakup baik partisipasi kolektif masyarakat maupun tindakan institusional yang ditargetkan. Jika diperlukan, aparat tersebut memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan atau tindakan paksa demi memastikan hukum ditegakkan.<sup>25</sup>

Penegakan hukum juga dapat dianalisis dari sudut pandang hukum sebagai objeknya yang dilihat dari kerangka hukum itu sendiri. Dalam interpretasi yang lebih luas, penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan ketentuan undang-undang, tetapi juga realisasi nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam sistem hukum. Di sisi lain, dalam arti yang lebih sempit, istilah ini merujuk secara khusus pada pelaksanaan aturan dan peraturan formal yang telah dikodifikasi. Dalam konteks Indonesia, istilah ini umumnya diterjemahkan sebagai “penegakan hukum” ketika digunakan dalam arti yang lebih luas, mencakup keadilan dan prinsip-prinsip hukum, dan sebagai “penegakan peraturan” ketika merujuk pada penegakan norma-norma hukum tertulis yang lebih terbatas.<sup>26</sup>

Perbedaan ini juga tercermin dalam terminologi hukum Inggris, khususnya dalam konsep *the rule of law* dan *the rule of just law*. Frasa *the rule of law* mengacu pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari undang-undang yang tidak hanya bersifat formal atau

---

<sup>25</sup> Arliman. *Ibid.* hlm. 12.

<sup>26</sup> *Ibid.*

prosedural, tetapi juga didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Di sisi lain, *the rule by law* menggambarkan sistem di mana mereka yang berkuasa menggunakan undang-undang sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan, bukan untuk menegakkan keadilan.

Prinsip “hukum yang berkuasa, bukan manusia” menyoroti gagasan dasar negara hukum modern: bahwa pemerintahan harus dipandu oleh norma-norma hukum yang telah ditetapkan, bukan oleh kehendak sewenang-wenang individu.<sup>27</sup> Dalam penegakan hukum, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu *in abstracto* dan *in concreto*. Penegakan hukum *in abstracto* bersifat preventif dan abstrak, bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana melalui aturan hukum yang bersifat umum. Sementara itu, penegakan hukum secara konkret merujuk pada penerapan praktis dan langsung norma-norma hukum oleh lembaga penegak hukum yang berwenang, seperti polisi, jaksa penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, untuk menangani dan menanggapi pelanggaran hukum yang sebenarnya telah terjadi.<sup>28</sup>

### **1.7.1.2 Ruang Lingkup Penegakan Hukum**

Pada konteks sosial dan kenegaraan, penegakan hukum dipahami sebagai proses aktualisasi norma hukum yang mengarahkan perilaku individu dan lembaga. Konsep penegakan hukum tidak terbatas pada aparat resmi, melainkan meliputi seluruh pihak yang berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>28</sup> Farrun D. J. dan Ahmad M. J. (2023). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Pokok*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3. No. 1. hlm. 878-879.

proses hukum, termasuk mereka yang berperan secara pasif maupun aktif. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab mendukung berlakunya hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, mereka dapat dilihat sebagai individu dengan kompetensi tertentu, atau sebagai institusi dengan struktur birokrasi masing-masing, diantaranya:<sup>29</sup>

1. Penyidik (Kepolisian);
2. Kejaksaan;
3. Kehakiman;
4. Advokat;
5. Lembaga Pemasyarakatan.

#### **1.7.1.3 Faktor yang Berpengaruh terhadap Penegakan Hukum**

Penegakan hukum di Indonesia cenderung bersifat formal dan identik dengan kekuasaan. Menurut Tamanaha, Indonesia termasuk negara hukum "tipis" yang menjadikan hukum sebagai alat pemerintah, bukan instrumen demokrasi dan keadilan sosial. Pendekatan ini lebih menekankan kepastian hukum daripada keadilan. Pandangan hukum progresif menekankan nilai kemanusiaan, sementara Nonet dan Selznick menegaskan hukum harus mengikuti dinamika masyarakat. Dalam masyarakat modern yang kompleks, sistem hukum tak lagi bisa bersifat personal seperti di masa lalu. Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum perlu selaras dengan kondisi sosial yang berkembang, karena

---

<sup>29</sup> Arliman. *Op. Cit.* hlm. 15-29.

efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya: <sup>30</sup>

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sumber Daya atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Budaya

#### **1.7.1.4 Kepolisian Republik Indonesia**

Polri berfungsi merupakan lembaga kunci yang diberi wewenang untuk menegakkan dan melaksanakan hukum di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia. (UU Kepolisian), polisi diberi tiga tugas utama: mencegah dan memberantas kejahatan, menjaga ketertiban dan keamanan umum, serta melindungi dan melayani masyarakat.

Sebagai lembaga penegak hukum formal, kepolisian diberikan tugas dan wewenang khusus melalui ketentuan undang-undang, terutama dalam kerangka hukum yang sama. Menurut Pasal 13 UU Kepolisian, tugas pokok tersebut meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>30</sup> Solikin N. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. (Pasuruan: Qiara Media. 2019). hlm. 86-88.

- c. Melindungi, membimbing, dan membantu masyarakat.

Selain itu, Pasal 15 mengatur wewenang umum yang diberikan kepada kepolisian, yang meliputi:

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat;
- b. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial yang dapat mengancam ketertiban umum atau stabilitas lingkungan;
- c. Melaksanakan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap masalah sosial yang berpotensi berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas;
- d. Memantau kelompok-kelompok yang aktivitasnya dapat mengancam persatuan nasional atau kohesi sosial;
- e. Menyusun dan menerbitkan peraturan internal kepolisian dalam wilayah administratifnya;
- f. Melakukan penyelidikan khusus untuk pencegahan kejahatan;
- g. Bertindak segera di lokasi kejadian;
- h. Mengumpulkan data biometrik seperti sidik jari dan foto untuk tujuan identifikasi;
- i. Mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan dengan penyelidikan;
- j. Mengelola Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan izin dan sertifikat yang disyaratkan untuk layanan publik;

- l. Memberikan keamanan untuk proses peradilan, penegakan putusan pengadilan, kegiatan institusi resmi, dan acara komunitas yang memerlukan pengawasan; dan
- m. Menerima dan menyimpan sementara barang yang hilang atau ditemukan.

Dalam konteks prosedur pidana, polisi diberi wewenang tambahan berdasarkan Pasal 16, termasuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Membatasi akses ke atau dari tempat kejadian perkara selama penyelidikan;
- c. Mengawal dan membawa individu ke penyidik untuk diinterogasi;
- d. Memerintahkan individu yang dicurigai untuk berhenti, melakukan pemeriksaan identitas, dan menginterogasi mereka;
- e. Memeriksa dan menyita dokumen yang relevan;
- f. Memanggil individu untuk diinterogasi sebagai tersangka atau saksi;
- g. Menggunakan bantuan ahli jika diperlukan untuk penyelidikan kasus;
- h. Menangguhkan sementara penyelidikan jika dibenarkan;
- i. Mengirimkan berkas penyelidikan ke jaksa penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan mendesak secara langsung kepada petugas imigrasi di pos pemeriksaan untuk membatasi pergerakan tersangka dalam situasi darurat;

k. Memberikan bimbingan teknis dan dukungan kepada penyelidik PNS serta menerima hasil penyelidikan mereka untuk diajukan ke penuntutan; dan

l. Melakukan tindakan lain yang diizinkan oleh UU.

Frasa “tindakan lain” dalam poin (l) merujuk pada langkah-langkah penyelidikan atau prosedural yang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, asalkan:

- a) Tidak melanggar undang-undang yang berlaku;
- b) Sesuai dengan kewajiban hukum yang mengharuskan intervensi tersebut;
- c) Tepat, wajar, dan berada dalam lingkup tanggung jawab kepolisian;
- d) Didasarkan pada penilaian yang baik dalam situasi mendesak; dan
- e) Mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia yang fundamental.

## **1.7.2 Tindak Pidana**

### **1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda dan, karena tidak adanya padanan resmi yang baku dalam bahasa Indonesia, telah diterjemahkan dengan berbagai cara. Ketidakadaan konsensus formal ini telah menyebabkan berbagai interpretasi, termasuk “tindakan kriminal,” “peristiwa kriminal,” “pelanggaran kriminal,” “tindakan yang dapat dihukum,” dan ungkapan serupa lainnya, yang mencerminkan perbedaan

perspektif mengenai makna tepatnya dalam konteks hukum Indonesia.<sup>31</sup> Menurut Simons, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi empat kriteria esensial, adanya sanksi pidana atau ancaman pidana yang terkait dengan perbuatan tersebut, ilegalitasnya (melanggar hukum), unsur kesalahan atau schuld (kesalahan moral dan hukum), serta pelanggaran perbuatan tersebut oleh individu yang memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk dituntut pertanggungjawabannya.

Berbeda dengan Simons, Moeljatno mendefinisikan “tindakan kriminal” (atau *delicto*) sebagai mencakup tidak hanya perilaku itu sendiri tetapi juga peristiwa atau konsekuensi yang timbul dari perilaku tersebut. Hal ini membedakannya dari *strafbaar feit*, yang secara sempit merujuk pada tindakan kriminal dan pelanggaran tanpa mempertimbangkan hasilnya.<sup>32</sup> Pelaku tindak pidana merupakan pihak yang tindakannya secara jelas dinyatakan oleh hukum sebagai perbuatan terlarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah “pelaku” mencakup tidak hanya pelaku utama, tetapi juga individu yang turut serta dalam tindakan ilegal dengan cara membantu, mendorong, atau mempengaruhi orang lain untuk melanggar hukum.

---

<sup>31</sup> Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish. 2018). hlm. 68.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 69.

### 1.7.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Seorang individu hanya dapat dikenakan hukuman pidana jika perbuatannya memenuhi semua unsur hukum yang membentuk suatu kejahatan. Namun, klasifikasi suatu perbuatan sebagai kejahatan berdasarkan ketentuan undang-undang tidak secara otomatis menjadikannya dapat dihukum. Dua syarat esensial harus dipenuhi: tindakan tersebut harus melanggar hukum dan dianggap secara sosial layak untuk dikecam atau ditolak. Oleh karena itu, istilah “tindakan pidana” secara tepat didefinisikan sebagai tindakan manusia yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disyaratkan, melanggar norma hukum, dan mengandung tingkat kecaman moral atau sosial.<sup>33</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari lima unsur esensial berikut:<sup>34</sup>

1. Tindakan manusia, baik positif (pelaksanaan) maupun negatif (kelalaian), seperti melakukan sesuatu, gagal bertindak, atau membiarkan suatu hasil;
2. Tanggung jawab pidana yang ditetapkan (*strafbaar gesteld*), artinya tindakan tersebut secara eksplisit dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang;
3. Ketidakabsahan (*onrechtmatigheid*), yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum;

---

<sup>33</sup> Suyanto. *Op. Cit.* hlm. 74.

<sup>34</sup> *Op. Cit.* hlm. 75.

4. Adanya kesalahan (*met schuld in verband staand*), yang merujuk pada niat atau kelalaian;
5. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang dianggap mampu menanggung tanggung jawab pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).

Simons selanjutnya mengelompokkan unsur-unsur ini menjadi dua kelompok yang berbeda:<sup>35</sup>

1. Unsur Objektif:
  - a. Perilaku individu;
  - b. Akibat observasi dari tindakan tersebut;
  - c. Kehadiran kondisi kontekstual tertentu, seperti tindakan yang dilakukan di tempat umum (*openbaar*), sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP
2. Unsur Subjektif:
  - a. Kemampuan pelaku untuk dituntut pertanggungjawaban;
  - b. Kehadiran kesalahan, baik dalam bentuk *dolus* (niat) maupun *culpa* (kelalaian).

Di sisi lain, Moeljatno mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai:<sup>36</sup>

1. Perilaku, yang mencakup baik tindakan maupun konsekuensinya;
2. Kondisi atau konteks di sekitar tempat tindak pidana dilakukan;

---

<sup>35</sup> Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017). hlm. 94.

<sup>36</sup> Sudaryono. *Ibid.* hlm. 96.

3. Faktor-faktor yang memperberat kejahatan;
4. Aspek objektif ketidakabsahan;
5. Aspek subjektif ketidakabsahan.

.Dua syarat fundamental harus terpenuhi agar hukuman pidana dapat dijatuhkan secara sah. Sanksi hanya dapat diterapkan jika individu tidak hanya melakukan perbuatan yang sesuai dengan definisi hukum tindak pidana, tetapi juga bertindak dengan kesalahan. Tanpa adanya kesalahan, meskipun perbuatan yang dilarang terbukti, tanggung jawab pidana tidak dapat dibuktikan.<sup>37</sup>

### **1.7.3 Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dan *Website***

#### **1.7.3.1 Pengertian Kejahatan Siber (*Cybercrime*)**

*Cybercrime* merujuk pada kegiatan ilegal di mana komputer atau internet digunakan sebagai alat, sarana, atau platform untuk melakukan tindak pidana. Terdapat beberapa pandangan dari ahli terkait *cybercrime*. Menurut Muladi, kejahatan siber adalah istilah umum yang mencakup berbagai tindak pidana di mana teknologi komputer berperan sebagai komponen utama. Menurut Forester dan Marrison, *cybercrime* merupakan suatu aksi kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai media utama.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Bentelu A. S. Dkk. (2016). *Animasi 3 Dimensi Pencegahan Cyber Crime (Studi Kasus : Kota Manado)*. E-Journal Teknik Informatika Vol. 8. No. 1. hlm. 2.

Mengacu pada dua dokumen Kongres PBB di Havana, Kuba pada tahun 1990, dan di Wina, Austria pada tahun 2000, dua definisi utama *cybercrime* ditetapkan:<sup>39</sup>

a. *Computer crime*:

Kegiatan ilegal yang merusak atau mengganggu keamanan, fungsi, atau integritas sistem komputer dan data yang diproses secara elektronik.

b. *Computer-related crime* :

Tindakan ilegal yang melibatkan sistem atau jaringan komputer sebagai sarana atau media, meskipun target utama bukan teknologi itu sendiri.

Berdasarkan definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* mencakup segala bentuk perilaku ilegal yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, yang melanggar ketentuan hukum, melanggar hak asasi manusia, atau melanggar norma-norma sosial yang telah ditetapkan.

### 1.7.3.2 Pengertian *Website*

*Website* adalah kumpulan halaman yang menyajikan informasi tertentu yang memberikan kemudahan akses tanpa terikat oleh waktu atau tempat tertentu melalui koneksi internet. Pembuatan *website* dapat dilakukan dengan pemrograman *web*, yaitu proses memberikan instruksi

---

<sup>39</sup> Alfian M. (2017). *Penguatan Hukum Cyber Crime Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 17. No. 2. hlm. 151.

atau perintah kepada komputer untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu yang terhubung dengan internet.<sup>40</sup> Menurut Abdullah, sebuah situs web adalah kumpulan halaman digital yang menyimpan informasi dalam berbagai format, seperti teks, gambar, animasi, audio, video, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Konten ini diakses melalui koneksi internet dan dapat diakses secara global oleh siapa saja yang memiliki akses online.<sup>41</sup>

Berdasarkan definisi di atas, sebuah situs web adalah platform digital yang terdiri dari beberapa halaman yang menampilkan berbagai bentuk informasi berupa teks, gambar, animasi, audio, dan video yang dapat diakses melalui internet. Berfungsi sebagai alat komunikasi dan berbagi informasi global, halaman-halaman ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman, yang diinterpretasikan dan ditampilkan oleh peramban web dalam format yang ramah pengguna untuk pemahaman yang lancar.

#### **1.7.4 Asusila dan Pornografi**

##### **1.7.4.1 Pengertian Asusila**

Moralitas merujuk pada norma-norma sosial dan nilai-nilai etika yang menentukan apa yang dianggap pantas, sopan, dan layak dalam perilaku manusia. Menurut KBBI, istilah asusila berasal dari awalan “a-”, yang berarti “tidak” atau “tanpa”, dan “susila”, yang menandakan kesopanan, keramahan, dan kebaikan. Oleh karena itu, asusila mengacu

---

<sup>40</sup> Kurniawan D. *Loc. Cit.*

<sup>41</sup> Susilawati T. Dkk. (2020). *Membangun Website Toko Online Pempek Nthree Menggunakan Php Dan Mysql*. Jurnal Teknik Informatika Mahakarya. Vol. 3. No. 1. hlm. 36.

pada perilaku yang tidak pantas, tidak beradab, atau bertentangan dengan standar moral yang diterima. Jadi asusila berarti tidak baik tingkah lakunya.<sup>42</sup> Perbuatan yang bertentangan dengan etika atau kesusilaan disebut sebagai kejahatan kesusilaan.

Pada konteks hukum pidana, kesusilaan mencakup perbuatan yang melanggar standar moral dan etika yang diterima secara umum, terutama yang berkaitan dengan tindakan seksual atau perilaku yang merendahkan martabat individu, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau perbuatan cabul.<sup>43</sup> Delik kesusilaan diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 303 bis KUHP. Merujuk dalam KUHP, tidak ada definisi jelas tentang tindak pidana asusila, namun pasal-pasal tersebut mengatur berbagai jenis perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Secara umum, masyarakat menilai kejahatan asusila mencerminkan pelanggaran terhadap standar hukum dan norma sosial yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat, asusila sering dianggap sebagai hal yang tabu, menyebabkan kesenjangan antara hukum dan perilaku sosial yang berkembang. Akibatnya, banyak korban pelecehan seksual merasa malu untuk melapor karena seksualitas dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan.

---

<sup>42</sup> Kitab Besar Bahasa Indonesia. "Arti Kata Asusila". *kbbi.web.id (online)*. dalam <https://kbbi.web.id/asusila> diakses pada tanggal 2 Februari 2025. Pukul 12.17 WIB.

<sup>43</sup> Gunadi, N. A. (2021). *Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum*. Muhammadiyah Law Review. Vol. 5. No. 2. hlm. 66.

### 1.7.4.2 Pengertian Pornografi

Menurut *Webster's New World Dictionary*, istilah “pornografi” berasal dari kata-kata Yunani *porne* (berarti “pelacur”) dan *graphein* (berarti “menulis” atau “menggambarkan”), yang berasal dari *graphe* (“gambar” atau “tulisan”). Secara harfiah, *pornographos* berarti “tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau pelacuran.”<sup>44</sup> Secara luas, pornografi mencakup narasi, gambar, atau penggambaran tentang prostitusi atau tindakan seksual, sering kali dibuat untuk memicu rangsangan seksual pada penonton atau pembaca.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Pasal 1 Angka 1 memberikan definisi hukum:

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”*

Berdasarkan definisi ini, pornografi merujuk pada segala bentuk konten, baik teks, visual, audiovisual, maupun digital, yang secara eksplisit dirancang untuk memicu rangsangan seksual sambil melanggar standar kesopanan dan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>44</sup> Suarda I. G. W. *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2022). hlm. 19.

### 1.7.4.3 Unsur – Unsur Pornografi

Berlakunya UU 44/2008 memberikan landasan hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan penyebaran, pembuatan, atau konsumsi konten pornografi. Jika UU Pornografi dijabarkan, maka terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana pornografi, seperti:

a. Unsur Subjektif (Kesalahan) :

Berkaitan dengan kesalahan (*dolus*). Seperti “Dengan sengaja” atau “atas persetujuan” Unsur ini terdapat pada Pasal 34 UU Pornografi.

b. Unsur Objektif (Perbuatan) :

Berkaitan dengan suatu perbuatan. Unsur objektif dapat kita jumpai pada Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi, seperti aktivitas pembuatan, penggandaan, distribusi, penyiaran, perdagangan, penyewaan, hingga penyediaan konten melalui berbagai media, baik dalam maupun luar negeri.

### 1.7.4.4 Pengertian Pornografi Siber

Pornografi Siber merupakan kejahatan pornografi berbasis digital melibatkan penyebaran, pembuatan, atau akses terhadap konten pornografi melalui internet, yang dapat merusak moralitas, membahayakan perkembangan psikologis individu, dan melanggar hukum yang berlaku.

#### **1.7.4.5 Peraturan Perundang – Undang Terkait Pornografi Siber di Indonesia**

Beberapa ketentuan hukum di Indonesia berlaku secara luas dan dapat digunakan untuk menuntut individu yang terlibat dalam pornografi daring. Undang-undang dan pasal-pasal yang relevan tersebut dijelaskan di bawah ini:

##### **1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)**

###### **a. Pasal 281 KUHP**

Hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda hingga Rp4.500 dikenakan kepada individu yang:

- 1) Dengan sengaja melakukan tindakan yang secara terang-terangan melanggar kesusilaan umum; atau
- 2) Dengan sengaja melakukan tindakan tidak senonoh di hadapan orang lain yang tidak setuju untuk menyaksikannya.

###### **b. Pasal 282 KUHP**

- 1) Setiap orang yang secara terbuka menyiarkan, menampilkan, atau memposting tulisan, gambar, atau benda yang diketahui cabul, atau yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, mendistribusikan, atau memiliki bahan-bahan tersebut dengan niat untuk menyebarkannya akan dikenakan hukuman maksimal satu tahun enam bulan penjara atau denda hingga Rp3.000.

- 2) Jika orang tersebut memiliki alasan kuat untuk menduga materi tersebut tidak senonoh, hukuman ditingkatkan menjadi maksimal sembilan bulan penjara atau denda hingga Rp300.
- 3) Jika tindak pidana dilakukan sebagai profesi atau kegiatan rutin, hukuman ditingkatkan menjadi maksimal dua tahun delapan bulan penjara atau denda hingga Rp5.000.

c. Pasal 283 KUHP

- 1) Orang yang menawarkan, memberikan, menyerahkan, atau menampilkan tulisan, gambar, benda, alat kontrasepsi, atau alat aborsi kepada seorang anak di bawah umur sambil mengetahui atau memiliki alasan yang wajar untuk percaya bahwa penerima berusia di bawah tujuh belas tahun, dapat dikenakan hukuman penjara hingga sembilan bulan atau denda hingga Rp600.
- 2) Hukuman yang sama berlaku bagi siapa pun yang membacakan konten cabul di hadapan anak di bawah umur, asalkan mereka mengetahui sifat materi tersebut.
- 3) Hukuman yang lebih ringan berupa penjara paling lama empat bulan, kurungan paling lama tiga bulan, atau denda paling banyak Rp600 berlaku jika terdapat alasan yang wajar untuk menduga materi tersebut tidak senonoh atau alat-alat

tersebut digunakan untuk kontrasepsi atau aborsi, meskipun pengetahuan sebenarnya tidak ada.

2. Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

a. Pasal 4 UU Pornografi

1) Melarang produksi, pembuatan, reproduksi, penggandaan, distribusi, penyiaran, impor, ekspor, penawaran, perdagangan, penyewaan, atau penyediaan materi pornografi yang secara eksplisit menggambarkan:

- a. Hubungan seksual, termasuk tindakan seksual yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onanisme;
- d. Gambaran menyesatkan atau menggoda tentang kesalahpahaman;
- e. Pameran organ genital;
- f. Pornografi anak.

2) Melarang penyediaan layanan yang berkaitan dengan pornografi yang:

- a. Menampilkan ketelanjangan secara eksplisit atau ketelanjangan yang bersifat provokatif;
- b. Menampilkan organ genital;
- c. Menggunakan atau menggambarkan tindakan seksual;

d. Mengiklankan atau menawarkan layanan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Pasal 6 UU Pornografi

Melarang pemutaran, penayangan, penggunaan, kepemilikan, atau penyimpanan materi pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali jika secara tegas diizinkan oleh undang-undang.

c. Pasal 29 UU Pornografi

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan pidana penjara paling lama enam bulan sampai dengan dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp250 juta sampai dengan Rp6 miliar.

d. Pasal 30 UU Pornografi

Pihak yang menyediakan layanan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan hukuman penjara antara enam bulan hingga enam tahun dan/atau denda antara Rp250 juta hingga Rp3 miliar.

e. Pasal 32 UU Pornografi

Individu yang memutar, menampilkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan materi pornografi melanggar Pasal 6 akan dihukum dengan penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar.

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Memperkuat ketentuan sebelumnya dengan secara eksplisit melarang penyiaran, penayangan, pendistribusian, transmisi, atau akses publik terhadap informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten tidak senonoh.

b. Pasal 45 ayat (1) UU ITE

Pihak yang dengan sengaja dan tanpa wewenang hukum menyiarkan, menampilkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen yang mengandung konten cabul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a. Pasal 67 A

Menetapkan kewajiban hukum bagi semua individu untuk melindungi anak-anak dari paparan pornografi dan mencegah

anak di bawah umur mengakses informasi yang mengandung unsur pornografi.